

## Perbandingan Royalti Hak Cipta Menjadi Harta Bersama Antara Indonesia dan Malaysia

Maulida Fitriani<sup>1\*</sup>, Handar Subhandi Bakhtiar<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Email: [Maulidaf670@gmail.com](mailto:Maulidaf670@gmail.com)<sup>1</sup>, [Handar\\_subhandi@yahoo.com](mailto:Handar_subhandi@yahoo.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12450

\*Korespondensi penulis: [Maulidaf670@gmail.com](mailto:Maulidaf670@gmail.com)

**Abstract.** Copyright royalties as an economic object in intellectual property are of particular concern in family law, especially when associated with their status as joint property in marriage. This study aims to examine and compare how the Indonesian and Malaysian legal systems regulate the distribution of copyright royalties in the context of divorce. In Indonesia, the concept of joint property is regulated in Law Number 1 of 1974, which was updated by Law Number 16 of 2019, as well as in the Compilation of Islamic Law. Meanwhile, in Malaysia, different Islamic family laws between states provide a basis for the division of joint property, including royalties, by considering the contribution of the spouse. This study uses a normative-comparative approach through literature study and analysis of legal documents. It was found that despite the differences in legal systems, both countries in principle recognize copyright royalties as part of joint property if they meet certain requirements, especially regarding the time of acquisition and the contribution of the spouse. This study emphasizes the importance of the principle of justice in the division of intangible assets in the context of a household.

**Keywords:** copyright royalties, joint assets, shared assets, marriage law, Indonesia, Malaysia

**Abstrak.** Royalti hak cipta sebagai objek ekonomi dalam kekayaan intelektual menjadi perhatian khusus dalam hukum keluarga, terutama ketika dikaitkan dengan statusnya sebagai harta bersama dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan bagaimana sistem hukum Indonesia dan Malaysia mengatur pembagian royalti hak cipta dalam konteks perceraian. Di Indonesia, konsep harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang diperbarui dengan UU No. 16 Tahun 2019, serta dalam Kompilasi Hukum Islam. Sementara di Malaysia, hukum keluarga Islam yang berbeda antar negara bagian memberikan dasar pembagian harta sepencarian, termasuk royalti, dengan mempertimbangkan kontribusi pasangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Ditemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan sistem hukum, kedua negara pada prinsipnya mengakui royalti hak cipta sebagai bagian dari harta bersama jika memenuhi syarat tertentu, terutama terkait waktu perolehan dan kontribusi pasangan. Penelitian ini menekankan pentingnya asas keadilan dalam pembagian aset tidak berwujud dalam konteks rumah tangga.

**Kata kunci:** Royalti Hak Cipta, Harta Bersama, Harta Sepencarian, Hukum Perkawinan, Indonesia, Malaysia

### 1. LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual merupakan sebuah hak yang melekat atas karya yang diciptakan oleh hasil kerja otak manusia dengan cara menalar. Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak yang eksklusif karena dalam proses penciptaannya, karya yang dihasilkan memiliki sifat yang khas, baru dan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata (Rinjani 2024). Hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan *immaterial*. kebendaan yang Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak

bersifat *immaterial* yang artinya benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia. HKI yang bersifat *immaterial* tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri (Latifiani 2022).

Pengaturan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang bertujuan untuk memberikan aturan yang jelas terkait kegiatan berkarya di Indonesia (Rinjani 2024). Dalam Pasal 1 angka 1 mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam perspektif hukum Islam diartikan sebagai suatu akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalidzan* yang dilaksanakan berdasarkan perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Secara prinsip, Hukum Islam telah menetapkan berbagai syarat bagi individu yang hendak menikah. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan (Utami 2025).

Harta kekayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam perkawinan karena dapat dikatakan sebagai penggerak suatu kehidupan perkawinan. Dalam perkawinan memang sepantasnyalah suami yang berkewajiban memberikan nafkah bagi hidup rumah tangga, dalam arti harta kekayaan dalam perkawinan ditentukan oleh kondisi dan tanggung jawab suami (Maspeke 2017).

Selanjutnya Berkaitan dengan harta bersama dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan juga dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Harta Kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta asal atau bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lainnya (Maspeke 2017).
- Harta perolehan, yaitu harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan. Harta ini dikuasai oleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain sehingga tidak dapat diganggu gugat (Rinjani 2024).

Jadi dari beberapa penjelasan harta bersama diatas yang menjadi fokus penulis yaitu berkaitan dengan harta benda yang diperoleh selama perkawinan.

Royalti lagu merupakan pembayaran atau penghasilan yang diperoleh oleh pencipta lagu sebagai imbalan atas penggunaan karyanya. Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di *platform digital*. Sebagai pencipta lagu, seseorang memiliki hak cipta atas karyanya, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Royalti lagu menjadi sumber pendapatan penting bagi pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka (Qurniawan 2024).

Pengaturan hukum mengenai hak cipta lagu dalam konteks harta bersama juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang perkawinan di setiap negara. Undang-undang hak cipta yang berlaku dapat menentukan hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, yang diproduksi selama masa perkawinan. Di sisi lain, undang-undang perkawinan mungkin mengatur secara khusus mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama antara suami dan istri, termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut (Qurniawan 2024).

Di negara lain, pengakuan royalti sebagai harta bersama atau *marital property* juga menunjukkan variasi yang menarik. Di beberapa negara, royalti dapat dianggap sebagai bagian dari harta bersama yang harus dibagi saat terjadi perceraian, sementara di negara lain, status royalti bisa berbeda tergantung pada bagaimana dan kapan royalti

tersebut diperoleh. Misalnya, royalti yang dihasilkan selama perkawinan mungkin diperlakukan berbeda dengan royalti yang berasal dari karya yang diciptakan sebelum perkawinan. Pendekatan ini mencerminkan perbedaan budaya, sistem hukum, dan pandangan mengenai hak kekayaan intelektual dan kontribusi ekonomi dalam perkawinan.

Di Malaysia, pengakuan royalti sebagai harta bersama juga menarik untuk dikaji. Meskipun secara umum harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, status royalti bisa bervariasi tergantung pada konteksnya. Royalti yang diperoleh selama perkawinan biasanya diakui sebagai harta bersama, tetapi ada kasus di mana royalti dari karya yang diciptakan sebelum perkawinan mungkin diperlakukan berbeda. Ini mencerminkan pengaruh hukum syariah dan hukum sipil dalam sistem hukum Malaysia, yang keduanya memainkan peran penting dalam menentukan status harta bersama (Rizqullah 2024).

Di Indonesia dan Malaysia, pengaturan terkait status royalti hak cipta dalam konteks perkawinan masih menimbulkan perdebatan, khususnya mengenai apakah royalti tersebut dapat dianggap sebagai harta bersama atau tetap menjadi milik pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan pembagian royalti hak cipta sebagai harta perkawinan antara kedua negara.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Kajian teori merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang harus dilakukan oleh peneliti. Penyusunan kajian teori menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan langkah- langkah penelitian. Seorang peneliti harus memiliki kesadaran yang tinggi perihal penyusunan kajian teori yang baik dan benar. Tidak sedikit peneliti mula khususnya mahasiswa tingkat akhir yang terhenti proses penelitiannya dikarenakan tidak memahami cara mendapatkan teori yang mendukung topik penelitiannya. Faktor lainnya adalah peneliti tersebut tidak memiliki referensi yang cukup sehingga dasar pijakan risetnya menjadi rapuh (Surahman 2020).

- **Teori Perbandingan/Comparative Law**

Perbandingan hukum dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempelajari hukum dengan melakukan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan hukum yang berlaku. Menurut Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa *Comparative Law*

merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu (Shodiq 2023).

- Teori Kekayaan Intelektual

Teori Hukum Kekayaan Intelektual adalah cabang dari teori hukum yang membahas dasar filosofis, yuridis, dan ekonomis dari pengakuan dan perlindungan hak atas hasil ciptaan pikiran manusia, seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri. Hak Cipta (copyright) adalah salah satu bentuk kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas ciptaannya, termasuk hak moral dan hak ekonomi (seperti royalti).

Robert C. Sherwood (Robert C. Sherwood), disebutkan lima teori dasar perlindungan kekayaan intelektual, yaitu:

- Teori penghargaan atau Reward Theory yaitu memiliki implikasi yang sangat luas, yaitu bagi penemu / pencipta / desainer, dimana bentuk dari penghargaan atas upaya, kreativitas, dan kerja keras individu untuk menciptakan suatu karya atau invensi.
- Teori restorasi atau Recovery Theory menyatakan bahwa penemu / pencipta / desainer yang menghabiskan waktu, uang dan kekuatan untuk menciptakan sebuah karya intelektualnya sendiri diharuskan mengambil ulang apa yang sudah ditiadakannya. Pencipta atau penemu telah mengeluarkan biaya, waktu, tenaga, dan risiko untuk menciptakan sesuatu, sehingga ia berhak mendapatkan perlindungan hukum agar bisa mengembalikan (recover) investasi tersebut.
- Teori motivasi atau Incentive Theory yaitu yang diperlukan untuk memotivasi untuk mempromosikan aktifitas karya ilmiah yang bermanfaat. Memberikan insentif agar individu/korporasi termotivasi mencipta, berinovasi, dan menyebarkan karya.
- Teori risiko atau Risk Theory yang menyatakan bahwa pekerjaan mengandung risiko. HAKI adalah hasil penelitian, dan risikonya memungkinkan orang lain menemukan cara atau memperbaikinya terlebih dahulu.
- Teori stimulus pertumbuhan ekonomi atau Economic Growth Stimulus Theory yaitu Perlindungan kekayaan intelektual merupakan alat untuk kemajuan perdagangan. Suatu wilayah dengan pola perlindungan kekayaan intelektual yang berfungsi dengan baik akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik. Menurut teori yang dimaksud, nyatanya negara harus memiliki peran dan strategi tertentu untuk mencapai tujuan tersebut (Santoso 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan antara lain:

- Perbandingan Hukum dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat oleh Umar Rizquillah dan Fokky Fuad yang diterbitkan dalam UNES Law Review pada tahun 2024, dalam mengkaji perbandingan regulasi mengenai royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan di tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi guna memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi pasangan yang menikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis komparatif untuk menyoroti perbedaan dalam pengakuan hukum dan praktik pembagian royalti di ketiga negara tersebut. Hasil temuan menunjukkan bahwa sementara Indonesia dan Malaysia mengakui royalti sebagai aset bersama berdasarkan hukum, di Amerika Serikat, sistem distribusi bergantung pada hukum negara bagian. Penelitian ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak pencipta, meningkatkan kesadaran akan perjanjian pra-nikah, serta mempertimbangkan kontribusi non-finansial dan regulasi era digital untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak. Aspek-aspek ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kerangka hukum, konteks budaya, dan faktor sosial-ekonomi berinteraksi dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan.
- Royalti Hak Cipta Sebagai Objek Harta Bersama Dalam Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 1622/pdt.g/2023/PA. JB" oleh Dewi Rinjani dan Diana Tantri Cahyaningsih (2024), yang diterbitkan dalam Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, membahas posisi royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan dan implikasinya dalam perceraian. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan metode preskriptif, serta pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif komparatif, yaitu dengan membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak cipta, harta bersama dalam perkawinan, dan hukum keluarga baik dalam sistem hukum positif maupun Islam. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji yurisprudensi yang relevan,

serta literatur yang berkaitan dengan hak cipta dan pembagian harta perkawinan. analisis komparatif melibatkan perbandingan antara dua atau lebih entitas untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka. Dalam penelitian ini, analisis komparatif akan digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum dan praktik pengakuan royalti sebagai harta bersama di dua negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Royalti Hak cipta menjadi Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia**

- Pengaturan Royalti Hak cipta menjadi Harta Bersama di Indonesia

Royalti hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 9 menjelaskan bahwa hak cipta memiliki hak ekonomi sehingga pemilik hak cipta lagu dan/musik dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi dari hak cipta tersebut adalah royalti yang diperoleh pencipta dari hasil pengguna yang menggunakan karya ciptanya untuk kepentingan komersial (Agustina 2025).

Royalti adalah suatu pembayaran yang diberikan kepada perseorangan atau badan hukum sebagai pengganti atas pemakaian terus menerus dari suatu asset yang dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Royalti menurut Pasal 1 ayat 21 UUHC adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait (Suryahartati 2024). Proses ini terjadi ketika lagu yang diciptakan oleh seseorang digunakan dalam berbagai konteks seperti siaran radio, penjualan rekaman, atau penayangan di *platform digital*. Sebagai pencipta lagu, seseorang memiliki hak cipta atas karyanya, yang memberikan mereka hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan lagu tersebut dan menerima royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya mereka. Royalti lagu menjadi sumber pendapatan penting bagi pencipta lagu dan merupakan bentuk penghargaan atas kreativitas dan bakat mereka (Qurniawan 2024).

Hak cipta dapat menjadi harta bersama selama hak cipta tersebut lahir pada saat perkawinan masih berlangsung, meskipun hak cipta tersebut hanya dicatatkan atas nama suami maupun istri saja sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Agustina 2025).

Pengaturan hukum mengenai hak cipta lagu dalam konteks harta bersama juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam undang-undang hak cipta dan undang-undang perkawinan di setiap negara. Undang-undang hak cipta yang berlaku dapat menentukan hak dan kewajiban terkait dengan hak cipta atas karya seni, termasuk lagu, yang diproduksi selama masa perkawinan. Di sisi lain, undang-undang perkawinan mungkin mengatur secara khusus mengenai kepemilikan dan pembagian harta bersama antara suami dan istri, termasuk bagaimana hak cipta lagu dianggap dalam konteks tersebut (Qurniawan 2024).

Apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan secara terbatas, kecuali jika suami istri telah membuat kesepakatan lain dalam perjanjian perkawinan. Agar pembagian tersebut berlangsung secara adil bagi kedua pihak, prosesnya dapat berpedoman pada teori keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945. Prinsip keadilan ini dimaksudkan untuk membangun hubungan yang seimbang antarindividu, dengan menjamin pembagian hak dan tanggung jawab secara proporsional (Agustina 2025).

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, ketentuan mengenai pembagian harta bersama merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi pasangan Muslim. Proses pembagian harta bersama ini didasari oleh dua prinsip utama, yaitu asas kesetaraan hak (equality of rights) dan asas persatuan harta (communitas bonorum), yang menjadi dasar dalam menentukan bagian masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan. (Setiawati 2025).

Jika pembagian harta bersama dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing selama pernikahan di mana suami mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga serta keluarga maka keduanya dianggap memberikan kontribusi yang seimbang. Oleh karena itu, keduanya berhak atas bagian yang sama, yaitu setengah dari total harta bersama. Namun, apabila salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya secara layak, maka proporsi pembagian dapat disesuaikan demi menjaga asas keadilan. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menetapkan putusan yang berbeda, bahkan menyimpang dari

ketentuan hukum tertulis (*contra legem*), apabila aturan tersebut dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai masyarakat saat ini. (Agustina 2025).

- Pengaturan Royalti Hak cipta menjadi Harta Bersama di Malaysia

Di Malaysia, regulasi utama yang mengatur hak cipta adalah Akta Hak Cipta 1987, yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak-hak para pencipta dan mengatur mekanisme pembayaran royalti atas pemanfaatan karya mereka. Pengakuan royalti sebagai bagian dari harta bersama tercermin dalam berbagai peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Evolusi perlindungan hak cipta di Malaysia berawal dari era kolonial Inggris melalui penerapan Act 1911. Pasca kemerdekaan, regulasi ini digantikan oleh Copyright Act 1969, yang kemudian diperbarui menjadi *Copyright Act 1987* (Act 332). Akta ini menjadi pijakan utama perlindungan hak cipta di Malaysia dan telah mengalami sejumlah perubahan penting, termasuk amendemen pada tahun 1997, 2000, dan 2002, untuk memperkuat ketentuan-ketentuan yang ada. Selain itu, keterlibatan Malaysia dalam Konvensi Bern pada tahun 1990 dan keanggotaannya dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sejak 1996 turut mendorong penyempurnaan regulasi hak cipta di negara ini (Rizqullah 2024).

Berdasarkan Act 332, hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya untuk jangka waktu tertentu. Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu, asalkan karya tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keaslian, telah diwujudkan dalam bentuk yang diakui, dan telah dipublikasikan pertama kali di Malaysia. Ragam karya yang dilindungi meliputi karya sastra, musik, seni, film, rekaman suara, siaran, dan pengalihwujudan. Pemilik hak cipta bisa berupa individu maupun badan hukum yang menciptakan karya tersebut. Namun, jika karya tersebut dihasilkan oleh seorang pegawai sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pekerjaannya, maka pemilik hak cipta akan menjadi pemberi kerja. Jangka waktu perlindungan hak cipta untuk karya tulis, musik, dan seni adalah seumur hidup pencipta, dengan kemungkinan perpanjangan selama 50 tahun setelah pencipta meninggal. Apabila terdapat dua pencipta, masa perlindungan hak cipta adalah seumur hidup pencipta yang hidup paling lama, ditambah perpanjangan 50 tahun setelah kematian pencipta terakhir (Rizqullah 2024).

## **Perbandingan Pembagian Royalti Hak Cipta Menjadi Harta Bersama di Indonesia dan Malaysia**

- Di Indonesia

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, royalti yang diterima sebagai kompensasi finansial atas pemanfaatan karya intelektual, dikategorikan sebagai harta tidak berwujud. Jika royalti tersebut diperoleh selama masa perkawinan, baik oleh suami maupun istri, maka royalti tersebut dianggap sebagai bagian dari harta bersama. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Oleh karena itu, jika suatu saat perkawinan berakhir, harta bersama tersebut akan diatur pembagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, segala bentuk penghasilan yang diperoleh oleh salah satu pasangan selama pernikahan termasuk dalam kategori harta bersama, terlepas dari kontribusi masing-masing pihak. Pandangan ini mendasarkan diri pada prinsip kesetaraan hak dalam perkawinan, yang menjamin bahwa baik suami maupun istri memiliki hak yang sama atas aset yang diperoleh selama masa pernikahan. Namun, penting untuk diingat bahwa prinsip ini dapat dikesampingkan jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pembagian harta secara berbeda. Perjanjian semacam ini diakui oleh hukum dan memiliki kekuatan mengikat, sehingga dapat mengubah status kepemilikan harta bersama, termasuk royalti (Setiawati 2025). Sehingga, pembagian royalti hak cipta akan dilihat dari UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, meskipun hak cipta diciptakan sebelum menikah.

- Di Malaysia

Dalam hukum keluarga di Malaysia, konsep harta perkawinan atau *matrimonial property* menjadi elemen penting dalam pembagian aset setelah perceraian. Tidak seperti di Indonesia yang umumnya menerapkan pembagian harta secara merata antara mantan suami dan istri, pendekatan Malaysia lebih luwes karena memperhatikan kontribusi masing-masing pihak. Dalam sistem ini, pengadilan memiliki kebebasan untuk mengevaluasi kontribusi suami dan istri selama perkawinan, baik yang bersifat materiil seperti pendapatan, investasi, dan pembelian aset, maupun yang bersifat non-materiil seperti pengasuhan anak,

pengelolaan rumah tangga, dan dukungan emosional. Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih adil dan proporsional, karena mempertimbangkan peran masing-masing pihak serta kebutuhan dan keadaan pribadi mereka. Dalam praktiknya, pembagian harta bersama di Malaysia melibatkan proses yang dinamis, di mana pengadilan memiliki kewenangan luas dalam menentukan pembagian hak atas harta perkawinan. Sebagai contoh, *Law Reform (Marriage and Divorce Act) 1976 Section 76* memberikan pedoman kepada pengadilan dalam mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kontribusi pasangan terhadap perolehan harta selama perkawinan, hutang keluarga, kebutuhan anak, dan penambahan nilai aset selama perkawinan (Rizqullah 2024). Jadi pembagian royalti akan dilihat melalui hukum keluarga dan hukum kekayaan intelektual. Jika royalti dihasilkan selama perkawinan, apakah bisa dianggap sebagai harta sepencarian yang perlu dibagi antara suami istri, dengan mempertimbangkan peran masing-masing dalam pengelolaannya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perbandingan sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia dalam hal pembagian royalti hak cipta sebagai harta bersama menunjukkan bahwa meskipun kedua negara sama-sama mengakui pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dalam konteks hukum keluarga, pendekatan yang diambil masing-masing negara memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri. Di Indonesia, dasar hukum pembagian harta bersama secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 ayat (1), yang menyebutkan bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Dalam konteks ini, royalti atas hak cipta yang diperoleh selama masa perkawinan juga dapat dikategorikan sebagai harta bersama, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang. Pembagian royalti tersebut menjadi lebih kompleks karena menyangkut hak moral dan hak ekonomi pencipta yang bersifat personal, meskipun nilai ekonominya bisa diklaim sebagai bagian dari harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur secara berbeda.

Sebaliknya, di Malaysia, konsep harta perkawinan atau *matrimonial property* diatur dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan komprehensif. Pengadilan memiliki diskresi yang lebih luas dalam menilai kontribusi masing-masing pasangan, baik kontribusi finansial maupun non-finansial, dalam memperoleh harta selama masa perkawinan. Royalti hak cipta yang diperoleh oleh salah satu pasangan dapat dimasukkan sebagai

bagian dari harta perkawinan, namun pembagiannya tidak selalu dilakukan secara setengah-setengah. Penilaian dilakukan berdasarkan kontribusi aktual, termasuk peran domestik dan emosional yang diberikan pasangan yang tidak secara langsung menghasilkan karya. Sistem ini mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana pembagian dilakukan secara proporsional, bukan sekadar matematis. Kedua negara juga menunjukkan perkembangan penting dalam pengakuan dan pengaturan hak cipta, dengan masing-masing telah mengadopsi berbagai amendemen dan bergabung dalam perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan WTO yang mempengaruhi kebijakan domestik. Di Malaysia, Akta Hak Cipta 1987 (Act 332) menjadi pijakan utama yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan pengaturan royalti. Sementara di Indonesia, meskipun regulasi hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum terdapat aturan teknis yang secara rinci mengatur pembagian royalti dalam konteks perceraian, sehingga kerap kali diserahkan pada interpretasi hakim.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan royalti sebagai harta bersama, perbedaan utama terletak pada mekanisme pembagian dan ruang lingkup penilaiannya. Indonesia lebih menekankan pada prinsip kesetaraan formal, sedangkan Malaysia lebih mengutamakan keadilan substantif berdasarkan kontribusi aktual. Oleh karena itu, perlindungan hak pencipta dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam pembagian royalti hak cipta memerlukan penguatan regulasi di kedua negara, termasuk peningkatan kesadaran akan pentingnya perjanjian perkawinan dan peran hakim dalam menafsirkan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta bersama yang bersumber dari hak kekayaan intelektual.

## DAFTAR REFERENSI

- Agustina, M. S. A., & Hakim, A. R. (2025). Tinjauan yuridis tentang royalty hak cipta sebagai harta bersama setelah perceraian. *Jurnal Yustitiabelen*, 11(1), 79–80. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v11i1.1397>
- Dr. H. MD Shodiq, S.H., M.H. (2023). *Perbandingan sistem hukum*. Sumatra Barat: PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Wanida, O. T. (2022). Pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai hak benda bagi hak cipta atau merk perusahaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74. <https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- Maspeke, A. S., & Khisni, A. (2017). Kedudukan harta bersama dalam perkawinan menurut fiqih dan hukum positif Indonesia serta praktek putusan pengadilan agama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 96. <http://dx.doi.org/10.30659/jhku.v12i2.1849>

- Qurniawan, N. R., Fuad, F., & Sadino. (2024). Kualifikasi hak cipta sebagai harta bersama yang diperoleh dari karya lagu Virgoun studi putusan No. 1622/PDT.G/2023/PA.JB. *Santhet: Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora*, 8(2), 12335. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.4146>
- Rinjani, D., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Royalti hak cipta sebagai objek harta bersama dalam perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama No. 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(3), 265–266. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i3.340>
- Rizqullah, U., & Fuad, F. (2024). Perbandingan hukum dalam pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perkawinan: Indonesia, Malaysia, dan Amerika Serikat. *Jurnal UNES Law Review*, 7(1), 163–164. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>
- Santoso, A. F., & Santoso, B. (2022). Implementasi hukum kekayaan intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif negara hukum. *NOTARIUS*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.33566>
- Setiawati, N. N. Y., & Apriyani, N. W. E. (2025). Kedudukan dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama dalam perceraian. *Jurnal Kertha Wicara*, 14(10), 554–557. <https://doi.org/10.24843/KW.2025.v14.i10.p5>
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian teori dalam penelitian. *Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–50. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jktp/index>
- Suryahartati, D. (2024). Royalti hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama dalam perkawinan di Indonesia: Trilemma yuridiksi. *Recital Review*, 6(2). <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34360>